



Analisis Penyebab Berlarutnya Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik dalam Prespektif Hukum Internasional

Sahala Fransiskus Marbun

Universitas Negeri Medan

Popy Ardian Ningsih Zega

Universitas Negeri Medan

Aisyah Nur Aini

Universitas Negeri Medan

Roma Ulina Sihotang

Universitas Negeri Medan

Rio Anggoro

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

Korespondensi penulis: sahala@unimed.ac.id

Abstract. *The boundary dispute between Indonesia and Malaysia on Sebatik Island is caused by differences in interpretation of the 1891 and 1915 Agreements between the Netherlands and England, which have not yet produced a final agreement. Indonesia adheres to the principle of Utī Possidetis Juris, while Malaysia considers the need for re-delimitation according to geographical conditions. This study aims to analyze the factors causing this dispute to drag on from an international legal perspective and to evaluate efforts to resolve it. The method used is qualitative research with a literature review approach, reviewing 16 national journals discussing the Sebatik Island border dispute. The results of the study show that although various diplomatic efforts have been made through the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM) forum and the installation of new boundary pillars in 2019, there has been no binding agreement between the two countries. This conflict also has an impact on the economic dependence of the Sebatik community on Malaysia, which risks weakening Indonesia's sovereignty. Therefore, a more effective negotiation strategy is needed, including the possibility of international arbitration through the International Court of Justice (ICJ), as well as improving the welfare of border communities in order to strengthen Indonesia's territorial sovereignty.*

Keywords: *Border dispute, Sebatik Island.*

Received Maret 15, 2025; Revised April 01, 2025; Accepted April 11, 2025

*Corresponding author, sahala@unimed.ac.id

Abstrak. Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap Perjanjian 1891 dan 1915 antara Belanda dan Inggris, yang belum menghasilkan kesepakatan final. Indonesia berpegang pada prinsip *Uti Possidetis Juris*, sementara Malaysia menilai perlunya delimitasi ulang sesuai kondisi geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab berlarutnya sengketa ini dalam perspektif hukum internasional serta mengevaluasi upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review*, mengkaji 16 jurnal nasional yang membahas sengketa perbatasan Pulau Sebatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya diplomasi telah dilakukan melalui forum *The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM)* dan pemasangan pilar batas baru pada 2019, belum ada kesepakatan yang mengikat kedua negara. Konflik ini juga berdampak pada ketergantungan ekonomi masyarakat Sebatik terhadap Malaysia, yang berisiko melemahkan kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi negosiasi yang lebih efektif, termasuk kemungkinan arbitrase internasional melalui Mahkamah Internasional (ICJ), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan guna memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia.

Kata kunci: Sengketa Perbatasan, Pulau Sebatik

LATAR BELAKANG

Batas wilayah suatu negara menempati posisi paling penting yang dilihat dari letak geografis, hukum, maupun politis. Secara geografis, batas wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan dan Udara yang di atasnya. secara hukum, batas wilayah suatu negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara tersebut. sedangkan secara politik, batas wilayah merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi yang meliputi sesuatu yang ada didalam wilayah tersebut.

Papua memiliki kekayaan sumber sosial, budaya dan sumber alam yang berlimpah namun bertolak belakang dengan tingkat keamanan di kawasan tersebut. Papua terus-menerus mengalami pertikaian yang timbul dari perbedaan persepsi tentang sejarah integrasinya ke dalam negara Indonesia, pemiskinan yang terus berlanjut dan kompleks inferioritas yang diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan martabat orang Papua. Selain itu, ketidakpuasan secara ekonomis juga memunculkan semangat bagi orang-orang asli Papua untuk berusaha memerdekakan diri yang berujung gerakan separatisme dan terorisme (Chauvel & Bhakti, 2004).

Salah satu kasus mengenai perbatasan wilayah adalah kasus pulau Sebatik. Kasus tersebut merupakan kasus turunan dari kasus pulau Sipadandan Ligitan yang terjadi pada

tahun 1967 antar Negara Indonesia dan Malaysia. Pulau Sebatik sendiri adalah sebuah pulau kecil yang berada di Provinsi baru yakni Kalimantan Utara, tepatnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Secara administratif pulau ini dimiliki oleh dua negara yang berbeda, yang dibelah oleh sebuah garis lurus yang merupakan perbatasan antar negara. Pulau Sebatik bagian Selatan di kuasai oleh Negara Indonesia sedangkan bagian Utara dikuasai oleh Negara Malaysia. Yang mendasari terjadinya konflik sebatik yaitu perbedaan koordinat antara garis batas yang ditentukan dengan menggunakan teknologi dulu dan sekarang. Terlebih lagi dari belasan pilar yang menandai perbatasan Indonesia dan Malaysia beberapa sudah hilang termasuk pilar paling barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review dilakukan untuk mengetahui bagaimana sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di pulau Sebatik dalam prespektif hukum tata negara dan Upaya apa saja. Data dikumpulkan dari 16 jurnal nasional yang relevan, dengan pencarian dilakukan melalui Google Scholar menggunakan kata kunci “Sengketa batas wilayah indonesia”. pengumpulan data dilakukan dengan tahapan screening yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu pertama memilih jurnal berbayar dan gratis, kedua menentukan rentang tahun publikasi jurnal, ketiga mereview abstrak, metode, hasil dan pembahasan. Analisis dilakukan menggunakan tabel Critical Appraisal untuk membandingkan hasil studi dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan di antara jurnal-jurnal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literature review ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di pulau Sebatik dalam prespektif hukum tata negara dan Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah dengan teknik pengumpulan literatur yang sudah ada mengenai hal terkait. Literatur yang terkumpul dianalisis dengan tabel Critical Appraisal untuk menjawab tujuan dari pengukuran dan dibandingkan dengan hasil pengukuran sederhana. Terdapat 16 literatur yang membahas tentang sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di

pulau Sebatik, semua jurnal tersebut adalah jurnal nasional yang dilakukan pencarian diportal google scholar dengan mengetik kata kunci “Sengketa batas wilayah indonesia” yang kemudian dianalisis menggunakan analisis critical appraisal untuk menganalisis dari inti jurnal, hasil studi sehingga mengetahui persamaan dan perbedaan dari jurnal- jurnal tersebut. Berikut ini adalah tabel analisis critical appraisal dari 16 jurnal:

| No. | Nama dan Tahun | Judul | Tujuan | Metode | Hasil |
|-----|-------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | (Siti febrianti et al., 2020) | Sengketa Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Studi Kasus Pulau Sebatik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam studi kasus pulau sebatik. Dalam penelitian in membahas mengenai persengketaan antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak tahun 1967 yang berawal dari persengketaan pulau sipadan dan ligitan yang hingga sampai tahun 2019 negara Indonesia dan Malaysia. | Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kepustakaan yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap berbagai buku, litetur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan. | Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik diawali dengan konflik pulau sipadan dan ligitan, yang berimbas pada adanya konflik pulau sebatik namun hingga saat ini konflik tersebut belum menemukan titik terang untuk penyelesaian konflik, hanya saja upaya yang dilakukan terjadi pada tahun 2019 dengan adanya pembuatan patokan perbatasan baru di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. |
| 2 | (Senia et al., 2023) | Pengaruh Sengketa Batas Wilayah Antara | Penelitian ini bertujuan untuk | Penelitian ini menggunakan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | <p>Indonesia Dan Malaysia di Pulau Sebatik Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi</p> | <p>menganalisis dampak sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.</p> | <p>metode penelitian campuran (mixed methods), yaitu kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif.</p> | <p>sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Ketidakjelasan perbatasan yang diwarisi dari masa kolonial menyebabkan ketergantungan ekonomi masyarakat Sebatik pada Malaysia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang lebih murah dan mudah diakses dari Tawau. Hal ini berisiko melemahkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia di wilayah tersebut. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas di Sebatik semakin memperkuat ketergantungan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya diplomasi bilateral dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.</p> |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|--|
| 3 | (Kurnianto et al., 2022) | Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Indonesia di dalam mencegah konflik Papua dengan pendekatan mediasi humanistik. | Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan mengandalkan kajian pustaka sebagai metode analisis. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui mediasi humanistik, pemerintah Indonesia melakukan dialog dua arah untuk mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat Papua. Pemerintah juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat Papua di dalam mewujudkan keinginan tersebut. |
| 4 | (Azizah et al., 2020) | Sengketa Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Studi Kasus Pulau Sebatik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara | Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam studi kasus pulau sebatik. Dalam penelitian ini membahas mengenai persengketaan antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak tahun 1967 yang berawal dari persengketaan pulau sipadan dan ligitan yang hingga | Malaysia. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap berbagai buku, litetur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik diawali dengan konflik pulau sipadan dan ligitan, yang berimbas pada adanya konflik pulau sebatik namun hingga saat ini konflik tersebut belum menemukan titik terang untuk penyelesaian konflik, hanya saja upaya yang dilakukan terjadi pada tahun 2019 dengan adanya pembuatan patokan perbatasan baru di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. |

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|---|---|
| | | | sampai tahun 2019 negara Indonesia dan Malaysia. | | |
| 5 | (Siregar et al., 2019) | Ancaman Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik Dan Tawau (Indonesia-Malaysia) | Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Pulau Sebatik, serta mengidentifikasi jenis-jenis ancaman yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Indonesia. | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). | Hasil penelitian menunjukkan tiga ancaman utama terhadap ketahanan nasional di Pulau Sebatik, yaitu ancaman keamanan akibat maraknya penyelundupan narkoba melalui jalur tikus, ancaman ekonomi karena ketergantungan masyarakat pada Malaysia akibat minimnya dukungan pemerintah, serta ancaman ideologi yang ditandai dengan melemahnya nasionalisme dan perpindahan warga Indonesia ke Malaysia demi kondisi ekonomi yang lebih baik. |
| 6 | (Maulida, 2021) | Diplomasi Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Darat Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik | Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam studi kasus pulau Sebatik. | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, menelusuri sejarah persengketaan sejak tahun 1967 yang berawal dari konflik Pulau | Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tapal batas di Pulau Sebatik telah menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Meskipun upaya diplomasi dan pembuatan tapal batas |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|---|---|
| | | Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2021 | | Sipadan dan Ligitan. | baru telah dilakukan, hingga kini belum ada kesepakatan resmi (MoU) antara kedua negara terkait batas wilayah di Pulau Sebatik. |
| 7 | (Payon et al., 2023) | Dampak Perubahan Titik Batas di Pulau Sebatik Perbatasan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Prinsip Uti Prossidentis | Tujuan dari penelitian ini yaitu Dampak Perubahan Titik Batas di Pulau Sebatik Perbatasan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Prinsip Uti Prossidentis | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya terkait dampak perubahan titik batas di Pulau Sebatik dalam perspektif prinsip <i>Uti Possidetis</i> . | Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan berbagai upaya teknis di lapangan untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah, penyelesaiannya masih menghadapi tantangan. Diperlukan keterlibatan akademisi untuk meningkatkan kualitas penyusunan strategi, serta koordinasi yang lebih baik antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah guna memastikan implementasi strategi yang efektif. |
| 8 | (Nurdin et al., 2023) | Examining the Negotiation Model of the Disputed Boundary Between Indonesia and | Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses negosiasi penyelesaian penyelesaian Pulau Sebatik. | Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang dilakukan dengan Teknik | Hasil penelitian menunjukkan bahwa model negosiasi <i>bottom-up</i> yang diterapkan saat ini menyebabkan keterlambatan dalam mencapai kesepakatan |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--|--|
| | | Malaysia on Sebatik Island | | wawancara, observasi dan studi dokumentasi. | antara Indonesia dan Malaysia terkait batas wilayah di Pulau Sebatik. Untuk mempercepat penyelesaian sengketa, penelitian ini merekomendasikan perubahan ke model <i>top-down</i> dengan mekanisme <i>back-to-back</i> atau simultan. |
| 9 | (Fathussyakina, 2024) | Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menyelesaikan Outstanding Boundary Problem Ri-Malaysia Segmen Pulau Sebatik Pada Periode 2018-2022 | Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan permasalahan darat antara Indonesia dan Malaysia dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan anatar Indonesia dan Malaysia di pulau sebatik. | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. | Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk menyelesaikan <i>Outstanding Boundary Problem</i> (OBP) di Pulau Sebatik dalam periode 2018-2022. Melalui tahapan alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi, pemerintah berusaha menentukan batas darat dengan prinsip <i>Uti Possidetis Juris</i> serta melakukan survei, pemasangan pilar batas baru, dan penghancuran pilar lama. Negosiasi dengan Malaysia dilakukan dalam forum <i>The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee</i> , didukung |

| | | | | | |
|----|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | <p>bukti historis seperti perjanjian perbatasan 1891, 1915, dan 1928, serta MoU 1973. Untuk mempercepat penyelesaian, pemerintah menyusun <i>Action Plan</i>, mengadakan sosialisasi, serta mengkaji status tanah Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia. Namun, penyelesaian OBP sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, dan penandatanganan MoU direncanakan pada 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa langkah-langkah tersebut mencerminkan usaha serius pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Pulau Sebatik.</p> |
| 10 | (Anandra et al., 2023) | <p>Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan</p> | <p>Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis diplomasi perbatasan untuk menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia</p> | <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.</p> | <p>asil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam menangani isu perbatasan dengan Malaysia, khususnya di Nunukan, telah mengalami perubahan pendekatan</p> |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|---|--|--|
| | | Malaysia | dalam menyelesaikan isu-isu di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. | | yang lebih komprehensif. Melalui forum <i>Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee</i> (JIM), beberapa sengketa berhasil diselesaikan, termasuk penandatanganan <i>Outstanding Boundary Problem</i> (OBP). Dalam aspek sosial-ekonomi, revisi <i>Border Trade Agreement</i> (BTA) melalui SOSEK MALINDO dan <i>Review BTA 2021</i> menunjukkan komitmen kedua negara dalam meningkatkan kerja sama perdagangan perbatasan. Di bidang keamanan, kesepakatan melalui <i>Coordinated Operations Control Center</i> (COCC) memperkuat pengamanan wilayah perbatasan oleh TNI dan Tentara Diraja Malaysia (TDM), sekaligus mempererat hubungan kedua institusi tersebut. |
| 11 | (Muhamad, 2016) | Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan: | Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengungkap | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Dimana data dan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia di |

| | | | | | |
|----|------------------|---|--|--|---|
| | | Permasalahan dan Upaya Penanganannya | permasalahan apa saja yang dihadapi Indonesia terkait isu perbatasan Indonesia-Malaysia dan upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. | informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dianalisis secara kualitatif. | Kalimantan masih kompleks, mencakup sengketa <i>Outstanding Boundary Problems</i> (OBP), konflik wilayah Blok Ambalat, serta maraknya aktivitas ilegal lintas batas. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu memperkuat strategi diplomasi perbatasan dengan mengandalkan dokumen sejarah, instrumen hukum nasional dan internasional, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, pembangunan infrastruktur perbatasan, peningkatan fasilitas PLB dan Pos Pamtas, serta pendekatan strategis dalam berbagai bidang diperlukan untuk mendukung kemajuan kawasan perbatasan dan menjaga kedaulatan nasional. |
| 12 | (Thontowi, 2015) | Hukum Dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum internasional dan | Penelitian ini menggunakan metode penyelidikan sumber hukum | Dalam penelitian ini, didapatkan beberapa hasil. Hasil yang pertama adalah ada beberapa peraturan internasional dan nasional |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|--|---|--|
| | | Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Dan Malaysia | nasional dalam mengatur serta mengelola wilayah perbatasan, dengan fokus pada penyebab sengketa batas negara dan upaya penyelesaiannya, khususnya di Kalimantan. | primer dan data empiris dari Kalimantan. Pendekatan ini mencakup analisis peraturan hukum internasional dan nasional yang mengatur wilayah perbatasan serta pengumpulan data mengenai praktik penyelesaian sengketa di tingkat lokal. | yang mengatur tentang wilayah perbatasan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks di wilayah perbatasan. Hasil yang kedua adalah pemerintah daerah telah terlibat dalam banyak diplomasi lokal melalui mediasi yang dilakukan oleh adat setempat, baik dalam kasus privat maupun publik. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah tersebut, penyediaan pembangunan kapasitas yang memungkinkan pemerintah daerah dan aparatur adat setempat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan lebih baik. |
| 13 | (Nurdin et al., 2024) | Sengketa Batas antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik dan Implikasinya Terhadap | enelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa wilayah Pulau Sebatik dalam kerangka administrasi perbatasan, | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wilayah Pulau Sebatik masih belum menemui penyelesaian. Status hukum garis batas di Pulau Sebatik belum jelas baik dari aspek |

| | | | | | |
|----|------------------------|--|---|--|--|
| | | Administrasi Perbatasan, Pengelolaan Kawasan serta Ketahanan Wilayah | implementasi pengelolaan kawasan perbatasan Pulau Sebatik dalam mewujudkan ketahanan wilayah dan implikasi demarkasi ulang oleh Indonesia dan Malaysia tahun 2019 terhadap ketahanan wilayah. | adalah observasi langsung sesuai dengan objek penelitian, wawancara mendalam dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. | hukum internasional maupun hukum nasional karena Indonesia dan Malaysia belum menyetujui hasil demarkasi ulang tahun 2019. Proses negosiasi juga mengalami kendala disebabkan karena kurang kompetennya personel dan masalah administrasi. Sampai saat ini belum ada kebijakan yang jelas terkait pengelolaan wilayah perbatasan Pulau Sebatik dan kebijakan penyelesaian dampak lanjutan akibat demarkasi ulang tahun 2019. Kondisi tersebut mempengaruhi ketahanan wilayah karena pasca demarkasi ulang merubah perilaku kehidupan di Pulau Sebatik. |
| 14 | (Gunawan et al., 2016) | Analisis Teknis Batas Laut Teritorial Antara Indonesia Dan Malaysia Dengan Metode Ekuidistan | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji opsi-opsi penetapan batas Laut Teritorial antara Indonesia dan Malaysia di | Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode analisis deskriptif, melalui kajian kepustakaan dan teknis grafis, instrumen data | Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menetapkan batas Laut Teritorial di perairan Pulau Sebatik, diperlukan pendekatan berbasis hukum internasional, yaitu TALOS dan UNCLOS 1982, |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|
| | | (Studi Kasus: Perairan Pulau Sebatik, Kalimantan Timur) | perairan Pulau Sebatik dengan tinjauan teknis dan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi UNCLOS 1982 | yang digunakan adalah Peta Laut No. 59 skala 1:200.000 terbitan Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL, dan referensi-referensi penunjang lainnya. | khususnya Pasal 15 tentang prinsip sama jarak (<i>Equidistance Principle</i>). Melalui metode deskriptif-analisis dan kajian peta laut, penelitian ini menghasilkan beberapa opsi penetapan batas. Dari berbagai opsi yang dianalisis, metode penarikan batas Laut Teritorial menggunakan Titik-Titik Dasar pada Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia terhadap Titik Dasar (<i>Basepoint</i>) Malaysia dianggap sebagai opsi paling optimal bagi kepentingan Indonesia. |
| 15 | (Fathussyakina, 2024) | Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan <i>Outstanding Boundary Problem</i> RI-Malaysia Segmen Pulau Sebatik Pada Periode 2018-2022 | Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Sebatik | Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang di jelaskan secara deskriptif berupa studi kasus, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya penyelesaian OBP Pulau Sebatik melalui perundingan dengan melakukan negosiasi dengan pihak Malaysia untuk mencapai kesepakatan terkait batas wilayah darat di Pulau Sebatik, serta |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|---|--|
| | | | | | menyepakati action plan dan timeline penyelesaian OBP Pulau Sebatik. Upaya penyelesaian secara teknis di lapangan juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melangsungkan kegiatan pengukuran ulang, pemasangan pilar batas baru di perbatasan Pulau Sebatik, penghancuran pilar batas lama dan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat Pulau Sebatik yang terdampak. |
| 16 | (Nurdin et al., 2023) | Examining the Negotiation Model of the Disputed Boundary Examining the Negotiation Model of the Disputed Boundary Between Indonesia and Malaysia on Sebatik Island Between Indonesia and | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model negosiasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa batas wilayah Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis efektivitas model negosiasi yang diterapkan serta | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum doktrinal atau normatif, yang melibatkan analisis terhadap data hukum primer dan sekunder. Data hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model negosiasi bottom-up yang diterapkan saat ini menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian sengketa batas Pulau Sebatik. Meskipun telah dilakukan penataan ulang pada tahun 2019 dengan pemasangan 148 pilar baru, kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia belum tercapai. Pulau Sebatik sendiri terbagi |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--|--|
| | | <p>Malaysia on Sebatik Island</p> | <p>mengidentifikasi kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam mencapai kesepakatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini merekomendasikan model negosiasi yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian sengketa batas antara kedua negara.</p> | <p>perjanjian bilateral, serta putusan pengadilan yang relevan, sementara data hukum sekunder mencakup berbagai doktrin hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis dengan menelusuri latar belakang perjanjian dan negosiasi yang telah dilakukan sejak masa kolonial hingga saat ini. Analisis kualitatif diterapkan dalam menelaah dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan penetapan batas wilayah serta risalah perundingan</p> | <p>berdasarkan Konvensi 1891 dan Perjanjian 1915 antara Belanda dan Inggris. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan model negosiasi menjadi top-down dengan mekanisme back-to-back atau simultan. Jika negosiasi bilateral terus mengalami hambatan, arbitrase atau Mahkamah Internasional (ICJ) dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efektif.</p> |
|--|--|-----------------------------------|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | antara Indonesia dan Malaysia. | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|

Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik merupakan salah satu permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Untuk memahami sengketa ini secara mendalam, kita akan membahasnya dari dua aspek utama:

1. Bagaimana sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di pulau Sebatik dalam prespektif hukum tata negara?
2. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik?

Jadi Berdasarkan 16 artikel diatas dapat kita uraikan seperti berikut

1. Sengketa batas wilayah pulau sebatik dalam perspektif hukum tata negara

a. Latar belakang sengketa

Sengketa batas pulau sebatik ini berawal dari konflik pulau sipadan dan ligitan yang berakhir pada tahun 2002 Ketika Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa kedua pulau tersebut menjadi bagian dari Malaysia. Sengketa ini kemudia meluas ke pulau sebatik karena garis batas yang tidak jelas, terutama terkait interpretasi perjanjian antara belanda yang saat itu menguasai Indonesia dan inggris yang menguasai Malaysia pada tahun 1891 dan 1915. Hingga kini, belum ada kesepakatan final antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas resmi pulau sebatik.

b. Status Hukum dan Peraturan yang Mengatur Sengketa

Dalam perspektif hukum tata negara, ada beberapa rinsip dan peraturan hukum yang digunakan dalam menentukan atas wilayah:

1. Prinsip Uti Possidetis Juris

Prinsip ini menyatakan bahwa batas wilayah negara modern harus mengikuti batas yang diwarisi dari penjajah sebelumnya dalam kasus pulau sebatik, Indonesia merujuk pada perjanjian antara belanda dan inggris. kedua perjanjian ini digunakan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai dasar klaim mereka terhadap atas wilayah pulau sebatik.

a) Perjanjian 1891 (Anglo-Dutch Treaty of 1891)

Isi Perjanjian

- 1) Perjanjian ini ditandatangani pada 20 Juni 1891 antara Inggris dan Belanda untuk menetapkan batas wilayah antara daerah yang dikuasai Inggris (Kalimantan Utara, sekarang Malaysia) dan Belanda (Kalimantan Selatan, sekarang Indonesia).
- 2) Pasal IV dari Perjanjian 1891 menyebutkan bahwa batas wilayah melewati Pulau Sebatik, yang dibagi menjadi dua bagian oleh garis lintang 4°10' LU.
- 3) Disebutkan bahwa garis batas "akan ditandai di tanah oleh komisaris yang ditunjuk oleh kedua pemerintah."

Interpretasi Perjanjian oleh Indonesia

- 1) Indonesia menafsirkan bahwa batas yang telah disepakati dalam perjanjian ini bersifat final dan tidak bisa diubah.
- 2) Berdasarkan prinsip *Uti Possidetis Juris*, Indonesia berpendapat bahwa batas tersebut harus tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia dari Belanda.
- 3) Garis batas ini dipahami sebagai pembagian daratan Pulau Sebatik secara tegas dengan koordinat yang telah ditetapkan.

Interpretasi Perjanjian oleh Malaysia

- 1) Malaysia menafsirkan bahwa Perjanjian 1891 hanya bersifat umum dan masih perlu dilakukan delimitasi (penentuan di peta) dan demarkasi (penentuan di lapangan).
- 2) Malaysia menganggap bahwa dalam implementasinya, garis batas di lapangan harus mempertimbangkan faktor geografis dan perkembangan historis setelah perjanjian.
- 3) Malaysia juga berpendapat bahwa beberapa titik batas perlu ditinjau ulang berdasarkan perubahan kondisi di lapangan.

b) Perjanjian 1915 (Anglo-Dutch Agreement of 1915)

Isi Perjanjian

- 1) Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian 1891 untuk melakukan delimitasi dan demarkasi batas lebih lanjut.

- 2) Inggris dan Belanda sepakat untuk menugaskan komisi perbatasan guna menandai garis batas secara lebih jelas di lapangan.
- 3) Salah satu poin dalam perjanjian ini -menyebutkan bahwa garis batas akan mengikuti kontur alam seperti sungai dan pegunungan, yang menyebabkan interpretasi yang berbeda di kemudian hari.

Interpretasi Perjanjian oleh Indonesia

- 1) Indonesia tetap berpegang pada interpretasi awal bahwa batas yang telah ditetapkan pada tahun 1891 tidak boleh berubah.
- 2) Namun, implementasi perjanjian 1915 dianggap tidak cukup detail dalam menentukan batas di Pulau Sebatik, sehingga perlu dilakukan survei ulang.

Interpretasi Perjanjian oleh Malaysia

- 1) Malaysia menafsirkan bahwa perjanjian ini membuka peluang untuk revisi batas berdasarkan kondisi geografis di lapangan.
- 2) Malaysia berpendapat bahwa beberapa titik batas seharusnya ditinjau ulang agar sesuai dengan kepentingan kedua negara.

c) UNCLOS 1982 (Konversi Hukum Laut PBB)

- 1) UNCLOS digunakan sebagai dasar dalam menentukan batas laut antara Indonesia dan Malaysia disekitar pulau sebatik.
- 2) metode yang digunakan dalam penarikan garis batasaas laut adalah Ekuidistan, yaitu garis batas harus berjarak sama dari masing masing negara.

d) Hukum nasional Indonesia

- 1) Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur perbatasan negara, seperti undang undang No.43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang mengatur batas wilayah darat dan laut Indonesia.
- 2) pemerintah juga melakukan survei ulang dan pemasangan pilar batas berdasarkan hukum nasional, namun tetap membutuhkan kesepakatan bilateral dengan Malaysia.

c. Permasalahan dalam Sengketa Batas pulau sebatik

1. Ketidakjelasan batas wilayah sejak era colonial: perjanjian 1891 dan 1915 tidak memberikan batas yang jelas, menyebabkan perbedaan interprtasi antara ndonesia dan Malaysia.

2. belum adanya kesepakatan resmi antara Indonesia dan Malaysia: meskipun telah dilakukan berbagai perundingan dan pemasangan ilar atas baru pada tahun 2019, kedua negara belum menandatangani kesepakatan final.
3. ketergantungan ekonomi masyarakat sebatik pada Malaysia: karena lebih dekat dengan TAwau (Malaysia), banyak warga ebatik bergantung ada barang dan layanan dari Malaysia, yang dapat melemahkan rasa nasionalisme.

2. Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik

a. Upaya diplomasi bilateral

- 1) pemerintah Indonesia telah melakukan negoisasi bilateral melalui Forum The Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIM) untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah.
- 2) Namun, model negoisasi yang digunakan saat ini adalah bottom-up, yang menyebabkan lambatnya proses penyelesaian beberapa studi menyarankan pendekatan top-down dengan mekanisme back-to-back atau simultan gar lebih efektif.

b. Upaya Teknis di Lapangan

- 1) Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melakukan pemasangan 148 pilar batas baru untuk memperjelas batas wilayah.
- 2) Pemerintah juga melakukan pengukuran ulang dan penghancuran pilar batas lama yang tidak sesuai dengan hasil perundingan terbaru.

c. Alternatif Penyelesaian Sengketa

- 1) Jika negoisasi bilateral terus mengalami hambatan, arbitrase internasional atau penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (ICJ) dapat menjadi alternatif.

d. Penguatan Keamanan Wilayah Perbatasan

- 1) Indonesia dan Malaysia meningkatkan koordinasi pengamanan perbatasan melalui Coordinated Operations Control Center (COCC) untuk mencegah aktivitas illegal.

e. Peningkatan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

- 1) Pemerintah melakukan revisi Border Trade Agreement (BTA) untuk meningkatkan perdagangan lintas batas secara legal.
- 2) Pembangunan infrastruktur perbatasan seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga dilakukan untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di Pulau Sebatik.

Jadi dari uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan:

Sengketa batas wilayah Pulau Sebatik masih berlanjut hingga saat ini dan belum mencapai kesepakatan final antara Indonesia dan Malaysia. Permasalahan ini berakar pada perbedaan interpretasi terhadap perjanjian kolonial yang dibuat antara Belanda dan Inggris pada tahun 1891 dan 1915. Meskipun kedua negara telah melakukan berbagai perundingan, belum ada kesepakatan resmi yang disepakati untuk menetapkan batas yang jelas di wilayah tersebut.

Dalam upaya penyelesaian sengketa, Indonesia dan Malaysia telah melakukan diplomasi bilateral melalui berbagai forum perundingan. Namun, negosiasi yang berlangsung masih mengalami kendala, terutama karena model yang digunakan dianggap kurang efektif dalam mempercepat penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih strategis dan langsung agar kesepakatan dapat segera dicapai.

Di lapangan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah teknis, seperti pemasangan pilar batas baru dan pengukuran ulang wilayah untuk memperjelas batas negara. Namun, upaya ini masih belum cukup untuk mengatasi sengketa karena belum adanya kesepakatan formal antara kedua negara. Selain itu, kondisi di wilayah perbatasan juga diperumit oleh ketergantungan ekonomi masyarakat Sebatik terhadap Malaysia, yang berisiko melemahkan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat keamanan serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan. Berbagai langkah dilakukan, termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan penguatan kerja sama lintas batas yang lebih seimbang agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada Malaysia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Jika negosiasi bilateral terus mengalami hambatan, maka arbitrase internasional atau penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (ICJ) dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa batas Pulau Sebatik. Pendekatan ini dapat memastikan adanya keputusan hukum yang mengikat bagi kedua negara, sehingga

sengketa yang telah berlangsung lama ini dapat diselesaikan secara adil dan definitif.

KESIMPULAN

Sengketa batas wilayah Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia masih berlangsung akibat perbedaan interpretasi terhadap Perjanjian 1891 dan 1915 antara Belanda dan Inggris. Indonesia berpegang pada prinsip *Uti Possidetis Juris*, yang menegaskan bahwa batas yang diwarisi dari penjajah harus tetap berlaku, sementara Malaysia menganggap perlu adanya peninjauan ulang sesuai kondisi geografis dan perkembangan historis. Meskipun berbagai upaya diplomasi telah dilakukan melalui forum *The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM)*, hingga kini belum ada kesepakatan final yang mengikat kedua negara.

Indonesia telah melakukan pengukuran ulang, pemasangan pilar batas baru, serta penghancuran pilar lama untuk memperjelas batas wilayah. Namun, sengketa ini tidak hanya menjadi persoalan hukum dan diplomasi, tetapi juga berdampak pada masyarakat setempat. Ketergantungan ekonomi warga Pulau Sebatik terhadap Malaysia berisiko melemahkan kedaulatan Indonesia, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur serta penguatan kesejahteraan dan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan. Jika negosiasi bilateral terus mengalami hambatan, arbitrase internasional atau penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (ICJ) dapat menjadi opsi alternatif. Dengan strategi diplomasi yang lebih efektif dan pendekatan hukum yang lebih tegas, diharapkan sengketa ini dapat diselesaikan secara adil dan definitif demi menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandra, S. F., & Kusumawardhana, I. (2023). Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia. *Thejournalish: Social And Government*, 4(4), 413–432.
- Azizah, F. N., & Adi, D. P. (2020). Sengketa Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Studi Kasus Pulau Sebatik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 127–137.
- Daa, M. Y. B., Arman, Y., Wukak, A. M. P., & Selan, C. A. Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perbatasan Wilayah Antara Negara Republik Indonesia Dengan Timor Leste. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(7).
- Fathussyakina, D. (2024). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menyelesaikan Outstanding Boundary Problem Ri-Malaysia Segmen Pulau Sebatik Pada Periode 2018-2022. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

- Gunawan, A. H., Djunarsjah, E., Trismadi, T., & Widodo, K. S. (2016). Analisis Teknis Batas Laut Teritorial Antara Indonesia Dan Malaysia Dengan Metode Ekuidistan (Studi Kasus: Perairan Pulau Sebatik, Kalimantan Timur): Technical Analysis Of The Territorial Sea Boundary Between Indonesia And Malaysia With The Equidistant Me. *Jurnal Chart Datum*, 2(1), 28–35.
- Kurnianto, T. A., Santoso, P., & Utama, A. P. (2022). Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua Dengan Pendekatan Mediasi Humanistik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 8.
- Maulida, S. (2021). Diplomasi Indonesia Terhadap Malaysia Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Darat Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Tahun 2019- 2021. Universitas Bakrie.
- Muhamad, S. V. (2016). Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kalimantan: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya. *Kajian*, 17(4), 437–463.
- Nurdin, A., Atmoredjo, S., & Arsana, I. (2023). Examining The Negotiation Model Of The Disputed Boundary Between Indonesia And Malaysia On Sebatik Island. *Indonesian Journal Of International Law*, 21(2), 7.
- Nurdin, A., Atmoredjo, S., & Arsana, I. M. A. (2024). Sengketa Batas Antara Indonesia Dan Malaysia Di Pulau Sebatik Dan Implikasinya Terhadap Administrasi Perbatasan, Pengelolaan Kawasan Serta Ketahanan Wilayah. Universitas Gajah Mada.
- Payon, M. V. E., Foju, M. F. K. M., & Arman, Y. (2023). Dampak Perubahan Titik Batas Di Pulau Sebatik Perbatasan Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Prinsip Uti Prossidentis. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 191–202.
- Ruslan, R. (2010). Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi. Rajawali Pers.
- Senia, V., & Permana, T. Z. (2023). Pengaruh Sengketa Batas Wilayah Antara Indonesia Dan Malaysia Di Pulau Sebatik Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi. *Jurnal Geografi*, 12(2), 129–137
- Siregar, C. N., Rahmansyah, S., & Saepudin, E. (2019). Ancaman Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik Dan Tawau (Indonesia- Malaysia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(1), 27–39.
- Siti Febrianti, Farin Nur Azizah, & Depict Pristine Adi. (2020). Sengketa Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Studi Kasus Pulau Sebatik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 127–137. Doi: 10.47435/Al-Ahkam.V2i2.332
- Thontowi, J. (2015). Hukum Dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Dan Malaysia. *Yuridika*, 30(3), 353.

